



WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PENGURUS PUSAT

JL. KAYU JATI III NOMER 8, JAKARTA. 13220. TELP 021-475 4989 FAX 021-475 4989. EMAIL WKRI.DPP@GMAIL.COM

Nomor : S.388/DPP/DPD/VIII/2025
Lamp. : 1. SKEP no. SKEP/053/DPP/VIII/2025
2. JUKLAK no. JUKLAK/03/DPP/VIII/2025
Perihal : Partisipasi dalam Partai Politik

11 Agustus 2025

Kepada
Presidium Wanita Katolik RI
Dewan Pengurus Daerah
Seluruh Indonesia

Salam dalam kasih Kristus,

Bersama surat ini kami sampaikan SKEP no: SKEP/053/DPP/VIII/2025 serta Petunjuk Pelaksanaan no : JUKLAK/03/DPP/VIII/2025 tentang KEBIJAKAN ORGANISASI MENGENAI PARTISIPASI DALAM PARTAI POLITIK DAN KEMANDIRIAN ORGANISASI.

Kami berharap agar petunjuk pelaksanaan ini dapat mulai disosialisasikan dan dilaksanakan sampai ke akar rumput dalam rangka tertib organisasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Salam,



Erna Sulistiyawati
Sekretaris Jenderal
/wk



WANITA KATOLIK RI

**PARTISIPASI dalam
PARTAI POLITIK**

DEWAN PENGURUS PUSAT - 2025

DAFTAR ISI

1.	SURAT KEPUTUSAN SKEP/053/DPP/VIII/2025	3
2.	JUKLAK/03/DPP/VIII/2025	5
3.	PENDAHULUAN	5
4.	DASAR KEBIJAKAN	5
5.	PELAKSANAAN	6
6.	PENUTUP	7





SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/053/DPP/VIII/2025
TENTANG
KEBIJAKAN ORGANISASI MENGENAI PARTISIPASI DALAM
PARTAI POLITIK DAN KEMANDIRIAN ORGANISASI

PRESIDIUM DEWAN PENGURUS PUSAT WANITA KATOLIK RI

- Menimbang :
1. bahwa keberlangsungan hidup organisasi Wanita Katolik RI perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan Gereja, dan diwujudkan secara tertib, teratur dan terarah guna menanggapi tantangan perkembangan zaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (ipoleksosbud), pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas)
 2. bahwa Wanita Katolik RI yang mandiri dan merupakan wadah kader bangsa dan gereja, memiliki anggota yang potensial, mempunyai aspirasi dan sikap terhadap pemahaman serta minat untuk berpolitik
 3. bahwa seluruh anggota Wanita Katolik RI sebagai warga negara Indonesia memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara
 4. bahwa perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Kebijakan Organisasi Mengenai Partisipasi dalam Partai Politik dan Kemandirian Organisasi

- Mengingat :
1. Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023
 2. Anggaran Dasar Tahun 2023 Bab I tentang Nama, Waktu, Bentuk, dan Tempat Kedudukan, Pasal 3 tentang Bentuk
 3. Anggaran Dasar Tahun 2023 Bab II tentang Asas, Visi-Misi, Sifat dan Pedoman, Pasal 5 tentang Asas, Pasal 6 tentang Visi-Misi, dan Pasal 7 tentang Sifat dan Pedoman
 3. Anggaran Dasar Tahun 2023 Bab IV tentang Organisasi, Pasal 10 tentang Kepengurusan
 4. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023 Bab IV tentang Organisasi, Pasal 10 tentang Struktur Kepengurusan, Pasal 11 tentang Pengurus Inti, Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Inti, Pasal 13 tentang Pengurus Lengkap

Memperhatikan : Keputusan Kongres XXI Nomor KEP-X/KONGRES XXI/2023 tentang Peran Wanita Katolik RI Dalam Menyiapkan Kader-kader Penyelenggara Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Kebijakan Organisasi Mengenai Partisipasi dalam Partai Politik dan Kemandirian Organisasi sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Kedua : Mewajibkan seluruh pengurus dan anggota Wanita Katolik RI di semua tingkat organisasi untuk memahami dan melaksanakan Kebijakan Wanita Katolik RI mengenai Partisipasi dalam Partai Politik dan Kemandirian Organisasi
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/001/DPP/VI/2004 tentang SKEP Kebijakan Organisasi Mengenai Partisipasi dalam Partai Politik dan Pemilu, tidak berlaku lagi
- Keempat : Surat Keputusan tentang Kebijakan Organisasi Mengenai Partisipasi dalam Partai Politik dan Kemandirian Organisasi berikut Petunjuk Pelaksanaannya mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai adanya ketentuan baru.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 2025

WANITA KATOLIK RI

Ketua Presidium,



Elly Kusumawati Handoko

WANITA KATOLIK RI
DEWAN PENGURUS PUSAT



PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : JUKLAK/03/DPP/VIII/2025
TENTANG
KEBIJAKAN ORGANISASI MENGENAI PARTISIPASI DALAM
PARTAI POLITIK DAN KEMANDIRIAN ORGANISASI

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Kongres XXI Tahun 2023 telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI yang disempurnakan dan menghasilkan beberapa Keputusan Hasil Kongres XXI Tahun 2023.
2. Bahwa dengan adanya penyempurnaan AD-ART, perlu ditinjau kembali dasar kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/001/DPP/VI/2004 tentang SKEP Kebijakan Organisasi, mengenai partisipasi dalam partai politik dan Pemilu.
3. Bahwa salah satu Keputusan Kongres XXI Tahun 2023 telah menetapkan tentang Peran Wanita Katolik RI dalam Menyiapkan Kader-Kader Penyelenggara Negara.
4. Bahwa Wanita Katolik RI sebagai organisasi yang berlandaskan iman Katolik, menghormati hak dan kewajiban anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Bahwa perlu ada kesamaan pengertian dan tafsir terhadap pelaksanaan Keputusan Kongres XXI Nomor KEP-X/KONGRES XXI/2023 tentang peran Wanita Katolik RI dalam menyiapkan kader-kader penyelenggara negara.

II. DASAR KEBIJAKAN

1. Anggaran Dasar Tahun 2023: Bab I tentang Nama, Waktu, Bentuk, dan Tempat Kedudukan, Pasal 3 tentang Bentuk Organisasi.
2. Anggaran Dasar Tahun 2023: Bab II tentang Asas, Visi-Misi, Sifat dan Pedoman; Pasal 5 tentang Asas, Pasal 6 tentang Visi-Misi, dan Pasal 7 tentang Sifat dan Pedoman.
3. Anggaran Dasar Tahun 2023: Bab IV tentang Organisasi, dan Pasal 10 tentang Kepengurusan.

4. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023: Bab IV tentang Organisasi, Pasal 10 tentang Struktur Kepengurusan, Pasal 11 tentang Pengurus Inti, Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Inti, dan Pasal 13 tentang Pengurus Lengkap
5. Keputusan Kongres XXI Nomor KEP-X/KONGRES XXI/2023 tentang Peran Wanita Katolik RI dalam menyiapkan kader-kader penyelenggara negara.

III. PELAKSANAAN

1. Wanita Katolik RI membina anggotanya untuk siap dan bersedia menjadi kader-kader, yang dapat diusulkan dalam jabatan penyelenggara negara.
2. Organisasi tidak melarang pengurus dan anggotanya masuk/menjadi anggota partai politik tertentu, yang memiliki asas serta visi-misi yang selaras dengan organisasi Wanita Katolik RI.
3. Anggota Wanita Katolik RI dapat menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik, yang diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki asas serta visi-misi, yang selaras dengan organisasi Wanita Katolik RI.
4. Pengurus Wanita Katolik RI pada semua tingkat diberi kebebasan memilih untuk tetap menjadi Pengurus Organisasi atau menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik.
5. Pengurus Organisasi yang memilih menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik wajib membuat surat pengunduran diri sebagai Pengurus Organisasi.
6. Organisasi tidak melarang pengurus dan anggotanya untuk maju atau mencalonkan diri sebagai kontestan di dalam pesta demokrasi, baik sebagai anggota legislatif, eksekutif atau perwakilan daerah; dengan ketentuan tidak membawa dan mempergunakan atribut organisasi serta tidak menyerahkan atribut organisasi kepada partai apapun.
7. Kegiatan sebagai Anggota atau Pengurus Organisasi pada semua tingkat tidak dibenarkan menggunakan identitas Partai Politik dan/atau diintegrasikan ke dalam kegiatan Organisasi.
8. Organisasi Wanita Katolik RI di semua tingkat tidak diperkenankan menerima dana, sumbangan dan barang pemberian lain dalam bentuk apapun, serta jasa dari Partai apapun.
9. Organisasi Wanita Katolik RI di semua tingkat kepengurusan, diperbolehkan untuk mengundang para kontestan dari partai-partai, yang visi dan misinya sama dengan visi dan misi Organisasi, dengan maksud dan tujuan untuk memperkenalkan diri dan mempresentasikan visi dan misinya dalam satu acara yang diprakarsai oleh organisasi.
10. Anggota Wanita Katolik RI, yang bukan pimpinan dan/atau pengurus organisasi di semua tingkat, tidak dilarang menjadi tim sukses dari kontestan tertentu, dengan catatan bukan mengatasnamakan organisasi, tetapi mengatasnamakan individu/pribadi dan tidak menggunakan identitas Partai Politik dan/atau diintegrasikan ke dalam kegiatan Organisasi.

11. Anggota dan pengurus organisasi di semua tingkat kepengurusan, diperkenankan berpartisipasi aktif dalam persiapan pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu, baik sebagai Bawaslu, KPU/D, panitia Pemilu dan/atau pemantau Pemilu di lingkungan masing-masing.
12. Alur pengunduran diri pengurus yang memilih menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik:
 - a. Membuat surat Pengunduran Diri berdasarkan Surat Pengangkatan dari Partai Politik kepada Dewan Pengurus yang mengangkatnya. Khusus untuk pimpinan ditujukan kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya.
 - b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya dan melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab kepada penggantinya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengunduran diri
13. Keikutsertaan sebagai kontestan dalam Pemilu non-Partai Politik, maka pengurus yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Non Aktif dan berlaku hanya sampai pelaksanaan Pemilu.
 - a. Apabila terpilih, maka yang bersangkutan membuat Surat Pengunduran Diri berdasarkan Surat Keputusan Hasil Pemilu dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya serta melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab kepada penggantinya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengunduran diri
 - b. Apabila tidak terpilih, maka Surat Pernyataan Non Aktif dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugasnya sesuai jabatannya.

IV. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang berhubungan dengan kemandirian organisasi dan keterlibatan dengan Partai Politik.
2. Petunjuk Pelaksanaan ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan di semua Tingkat kepengurusan sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2025

WANITA KATOLIK RI
Ketua Presidium



Elly Kusumawati Handoko